



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/577/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan menunjuk petugas pendukung pada kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung Pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Penunjukan Petugas Pendukung Pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA...



KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Tim Pengarah bertugas:
 1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. memberi arahan kepada tim kelompok kerja dan tim sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 3. melaporkan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- b. Tim Koordinasi bertugas:
 1. melakukan pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 agar sinergis dan mengakomodir hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 2. mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah;
 4. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat daerah;
 5. menyusun rumusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang disusun kedalam Berita Acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah Kegiatan Forum Perangkat Daerah.
- c. Tim Sekretariat bertugas:
 1. menyusun jadwal dan agenda Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. menyiapkan konsumsi, tempat, baliho, spanduk dan perlengkapan lainnya;
 3. menyiapkan daftar hadir dan format berita acara;
 4. membuat notulen dan dokumentasi kegiatan;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kepada panitia pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

 KEEMPAT 

- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 5.01.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003 dan 5.01.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 29 Maret 2022 M
26 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/577/ 2022
TANGGAL : 29 Maret 2022 M
26 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/ NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
I.	TIM PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator Bidang Ekonomi	
5.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
6.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
II.	TIM KOORDINASI		
1.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Fitriyanti, S.Si)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Mhd. Syamsuddin Yasyir TN, S.STP, M.Ec.Dev)	Anggota	
III.	KELOMPOK KERJA I BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	



Peneliti ...

1	2	3	4
2.	Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Marly Helena, AK.S.S.Sos, M.SP)	Anggota	
4.	Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Salamiah, S.Si, M.Si)	Anggota	
5.	Pelaksana Bappeda: - Mirsal Ramadhan, A.Md	Operator	
6.	Pelaksana Bappeda: - Zulkifli, SE	Notulen	
7.	PDPK Bappeda : - Fandi Sugianto, A.Md - Irawadi Syahputra - Mardhatillah, SE	Petugas Administrasi	
IV.	KELOMPOK KERJA II BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
1.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (T. Aulia Rahman, SIP)	Anggota	
3.	Kasubbid. Perhubungan dan Transportasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasubbid. Penataan wilayah dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda: - Feri Darmawan	Operator	
6.	Pelaksana pada Bappeda: - Sitti Aminah, SE	Notulen	
7.	PDPK pada Bappeda: - Ibnu Hajar - Mahdi Ibrahim - Ikhsan, SE	Tenaga Administrasi	
V.	KELOMPOK KERJA III BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
1.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	

MP 2/Perencana . . .

1	2	3	4
2.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Yunus, SP, M.Si)	Anggota	
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Hermawan, SE)	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (T. Azliani, SE)	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda: - Sri Wahyuni, SE	Operator	
6.	Pelaksana pada Bappeda: - Mardiah, SH)	Notulen	
7.	PDPK pada Bappeda: - Julian Syahputra - Fauziah	Tenaga Administrasi	
VI.	KELOMPOK KERJA IV BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
1.	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasubbid. Pengembangan Usaha, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kasubbid. Penanaman Modal dan Investasi Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda pada pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Fadjariah, SE)	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda: - Muhammad Amin, SE	Operator	
6.	Pelaksana pada Bappeda: - Adrah Niyati, SE	Notulen	
6.	PDPK pada Bappeda: - Reni Ariesyandi, SE - Dani Syahputra	Tenaga Administrasi	
VII.	TIM SEKRETARIAT		
1.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan Keuangan Pusat/ Daerah pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Syafrina, SE, MM)	Wakil Ketua	

3. Perencana ...

1	2	3	4
3.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (M. Taufiq Purnomo, SE)	Anggota	
4.	PDPK Pada Bappeda : <ul style="list-style-type: none">- Khairuddin- Novi Indriani Aswita, SE- Adrian Syahputra, SE- Yuspita Sari, SE- Ade Nursalisa- Ruslin	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda: <ul style="list-style-type: none">- Ramadhanizar, A.Md- Herman Syahputra- Jefri Arosa- Muamar Zahdy	Tenaga Administrasi	
6.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang <ul style="list-style-type: none">- Veriana, SE- Ismayani, SE- Evy Santi, S.KM- Agus Vitrianto- Intan Farrah, S.I.P	Notulen	
7.	PDPK-T pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang <ul style="list-style-type: none">- Yulia Tari- Lisda Agustina- Muhammad Musa- Jurama Aulia- Agung Pradhana Putra	Petugas Kebersihan	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/577/ 2022

TANGGAL : 29 Maret 2022 M
26 Syaiban 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pembina	-	2 orang
I.	TIM PENGARAH		
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Pengarah	-	
3.	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	
4.	Koordinator Bidang Ekonomi	-	
5.	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	
6.	Ketua		
II.	TIM KOORDINASI		
1.	Ketua		
2.	Anggota		3 orang
II.	KELOMPOK KERJA		
1.	Ketua	-	4 orang
2.	Anggota	-	12 orang
3.	Operator	-	4 orang
4.	Notulen		4 orang
4.	Tenaga Administrasi (PDPK)	300.000	10 orang
III.	SEKRETARIAT		
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Anggota	-	
4.	Anggota (PDPK pada Bappeda)	300.000	6 orang
5.	Tenaga Administrasi (PNS)		4 orang
6.	Notulen		5 orang
7.	Petugas Kebersihan	200.000	5 orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL